RISTEKDIKTI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 790/K6/PT/2017

TENTANG

PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam rangka sertifikasi dosen perlu penetapan Surat Keputusan Inpassing Pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Muria Kudus Nomor: 200/R.II.UMK/KP/G.10.11/V/2017 tanggal 2 Mei 2015 tentang Permohonan Ralat Inpassing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU dari keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4914/A4.4/KP/2014;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 53/M/KPT.KP/2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2017

Nama	:	Sri Mulyani, SEI, M.Si.
NIDN	:	0611018202
Tempat, tanggal lahir	:	Kudus, 11 Januari 1982
Pendidikan terakhir	:	S-2, Akuntansi, 03-09-2010
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan	:	Asisten Ahli, 01-07-2011, S-2
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt	:	**Lektor (200.00 Kum), 02-03-2017**
Masa kerja jabatan	:	**5 tahun 6 bulan**
Tempat tugas	:	Universitas Muria Kudus

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : **Penata / III/c**

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 183/K6/PT/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperbaiki di Semarang
Pada tanggal 5 Juni 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI

KEMENTERIAN, RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

AMSAR
NIP 196503161986021001